



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 234 /Kpts/KPU-Kab-008.435591/2013

TENTANG

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a. bahwa daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran KPU Nomor: 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 2. Surat Edaran KPU Nomor: 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
 3. Surat Edaran KPU Nomor: 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 265/BA/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014.

KEDUA : Pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 .

- KETIGA** : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 5 (lima) daerah pemilihan untuk masing-masing partai politik dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Nama-nama bakal calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 serta pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII keputusan ini.
- KELIMA** : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dalam Formulir Model BE 1 untuk setiap daerah pemilihan.
- KEENAM** : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 dalam Formulir Model BE 1 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU.
- KETUJUH** : Prosentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
pada tanggal : 22 Agustus 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Ttd

YUSRO HENDRA PERBASYA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran I. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 234/Kpts/KPU-Kab-008.435591/2013
 Tanggal 22 Agustus 2013

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Partai NASDEM

NO.	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
1	Tanggamus 1	1	Hj. KURNIASIH	P	Kota Agung
2	Tanggamus 1	2	IMRON	L	Semaka
3	Tanggamus 1	3	RINA ERMA YUNITA	P	Kota Agung
4	Tanggamus 1	4	M. ZARKONI, SH	L	Bandar Negeri Semuong
5	Tanggamus 1	5	AMIR AZHAR	L	Kota Agung
6	Tanggamus 1	5	DAHRIZAL	L	Wonosobo
7	Tanggamus 1	7	DEBY FEBRIYANI	P	Pematang Sawa
8	Tanggamus 1	8	SAMSUDIN	L	Gisting
9	Tanggamus 1	9			
10	Tanggamus 2	1	UBAIDILLAH, ST	L	Gisting
11	Tanggamus 2	2	JUMIATI	P	Kota Agung
12	Tanggamus 2	3	Ir AMHAR	L	Kota Agung
13	Tanggamus 2	4	RUSDI	L	Kota Agung
14	Tanggamus 2	5	DEVINA AGUSTINA, SE	P	Kota Agung
15	Tanggamus 2	6	MAIYANI	P	Kota Agung Timur
16	Tanggamus 2	7	KURNAIN, S.IP	L	Kota Agung Timur
17	Tanggamus 2	8	VAVA NOVIANTI, SH	P	Kemiling, Bandar Lampung
18	Tanggamus 2	9	SUTRISNO, A.Md	L	Gisting
19	Tanggamus 3	1	Ir. H. ZAINUDDIN HANAFI	L	Kota Agung
20	Tanggamus 3	2	RISOLFA	P	Talang Padang
21	Tanggamus 3	3	SAPTURI AYUB, ST	L	Talang Padang
22	Tanggamus 3	4	RILAIDA	P	Gunung Alip
23	Tanggamus 3	5	APRIANI	P	Gisting
24	Tanggamus 3	6	MUJIONO, S.Pd	L	Sumberejo
25	Tanggamus 3	7	MAIMANAH	P	Gunung Alip
26	Tanggamus 3	8	Drs. MAS EFENDY ARIS	L	Kota Agung
27	Tanggamus 4	1	SAPRIYADI	L	Air Naningan
28	Tanggamus 4	2	H. TASRAN MAT NUR, S.Pd	L	Kota Agung
29	Tanggamus 4	3	HAVENI, SE	P	Kota Agung
30	Tanggamus 4	4	SIGIT NUGROHO	L	Pulau Panggung
31	Tanggamus 4	5	RIDANIAH	P	Pulau Panggung
32	Tanggamus 4	6	REZA SOFYAN SYAH	L	Gunung Alip

NO.	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
33	Tanggamus 4	7	ROHYANI	P	Kota Agung
34	Tanggamus 4	8	Drs. SAYUTHI ZUHRI	L	Natar, Lam-Sel
35	Tanggamus 5	1	TETRA JUMIF JANUARIUS	L	Kota Agung
36	Tanggamus 5	2	ROMI YUNUS	L	Gunung Alip
37	Tanggamus 5	3	ANITA WATI	P	Gisting
38	Tanggamus 5	4	MONANDAR SOFYAN SURI. S.Sos	L	Cukuh Balak
39	Tanggamus 5	5	AHMAD YANI S.Pd	L	Limau
40	Tanggamus 5	6	MARLIYA	P	Pugung
41	Tanggamus 5	7	APRIZAL	L	Pugung
42	Tanggamus 5	8	TRI WAHAYU NINGSIH	P	Limau
43	Tanggamus 5	9	Drs. BASYARUDDIN IBRAHIM	L	Kota Agung
44	Tanggamus 5	10	MUJIATI	P	Cukuh Balak
45	Tanggamus 5	11	FAUZI	L	Limau

Ditetapkan di : Kota Agung
pada tanggal : 22 Agustus 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Ttd

YUSRO HENDRA PERBASYA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

sekretaris

SEKRETARIAT

Muhammad Firdaus Ananto